



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, umur 23 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn, tanggal 08 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 15 Maret 2004, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, yang dulunya Kabupaten Poso, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2004;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sampai berpisah;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a.-----

ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 16 tahun;

b.-----

ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Umur 10 tahun;

4.-----

Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a.-----

Sejak Januari 2021, Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen;

b.-----

Termohon yang sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan bahkan seringkali nasihat yang diberikan Pemohon selalu di abaikan Termohon;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Juli 2021 yang lalu, sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-una, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

6.-----

Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ampara;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 25 Oktober 2021, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan dalam identitas Termohon yang awalnya beragama Islam diubah beragama Kristen, posita angka 4.a awalnya sejak Januari 2021 Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen diubah sejak Januari 2021 Termohon keluar dari agama Islam dan sekarang memeluk agama Kristen sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1.-----

Dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1 (satu) adalah benar, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Maret 2004;

2.-----

Dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 2 (dua) adalah benar, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-Una namun selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Kabupaten Tojo Una-Una sampai berpisah;

3.-----

Dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 3 (tiga) adalah benar, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 4 (empat) adalah benar, sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.a. Benar, Termohon telah keluar dari agama Islam dan sekarang menganut agama Kristen;

4.b. Tidak benar, Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai seorang suami namun Pemohon bersikap dingin terhadap Termohon;

5.-----

Dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 5 (lima) adalah benar, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-Una;

6.-----

Dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 6 (enam) adalah benar, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan tapi Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

7.-----

Atas dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 7 (tujuh) Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yaitu nafkah anak sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa atas jawaban Termohon pada nomor 2 (dua) adalah benar, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-Una namun selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Kabupaten Tojo Una-Una sampai berpisah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



2.-----

Bahwa atas jawaban Termohon pada nomor 4.b adalah Tidak benar, Pemohon tetap sesuai permohonannya yakni Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan bahkan seringkali nasihat yang diberikan Pemohon selalu di abaikan Termohon

3.-----

Bahwa atas jawaban pada nomor 7 (tujuh) Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon dan terkait tuntutan (gugatan rekonsensi) Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak tersebut karena Pemohon bekerja dibidang jasa dengan penghasilan sejumlah Rp.4.000.00,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi serta jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan terhadap jawaban rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyampaikan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonsensinya yakni menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah anak sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat



1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 04 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, yang dulunya Kabupaten Poso, tanggal 16 Maret 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----
Saksi

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bentor, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pindah ke agama Kristen sejak awal bulan Januari 2021 sehingga perselisihan dan pertengkaran sulit dihindari, selain itu Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon setiap hari memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki usaha bengkel las dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan yang disampaikan saksi tersebut;

2.-----

SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu saksi, tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah memeluk agama Kristen sejak awal Januari 2021 yang lalu, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin pisah dari Termohon;

Bahwa selama pisah Pemohon setiap hari memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon memiliki usaha bengkel las milik sendiri, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon karena penghasilannya tergantung sedikit banyaknya orderan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonannya, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 25 Oktober 2021, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena sejak Januari 2021, Termohon telah keluar dari agama Islam dan sekarang memeluk agama Kristen serta Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan seringkali mengabaikan nasehat Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang dibenarkan oleh Pemohon adalah dalil pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.a, 5, 6 dan 7 sedangkan selebihnya dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai seorang suami namun Pemohon bersikap dingin terhadap Termohon, jadi dalil permohonan Pemohon nomor 4.b adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh sebab diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 15 Maret 2004, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una, yang dulunya Kabupaten Poso, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/08/III/2004, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una namun selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una sampai berpisah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 16 tahun;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Umur 10 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Sejak Januari 2021, Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Juli 2021 yang lalu, sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab (termasuk replik dan duplik) antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu sikap Termohon yang sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan bahkan seringkali nasihat yang diberikan Pemohon selalu diabaikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya dan Termohon juga berkewajiban untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sejak awal bulan Januari 2021 telah keluar dari agama Islam dan sekarang memeluk agama Kristen, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sebagian besar relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk meneguhkan dalil yang dibantah, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat segala dalil yang telah dibantah oleh Termohon dalam jawaban maupun dupliknya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Termohon tidak terbukti, maka dalil-dalil bantahan Termohon dalam jawaban maupun dupliknya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak sejak tanggal 15 Maret 2004, telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal bulan Januari 2021, Termohon keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menilai bahwa dengan berpindahnya agama Termohon dari Islam menjadi Kristen, menjadi indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sangat sulit bagi suami isteri untuk menjalani sebuah hubungan lahir dan batin dalam keyakinan yang berbeda. Fakta tersebut semakin diperkuat dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2021 yang lalu, karena dalam rumah tangga yang harmonis tidak akan terlihat suami isteri yang berpisah tempat tinggal, dimana satu dengan lainnya tidak memberikan kewajiban ataupun menerima haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah keluar dari agama Islam dan sekarang memeluk agama Kristen;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon telah murtad atau keluar dari agama Islam, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon tidak boleh dipertahankan atau tidak boleh dilanjutkan lagi, karena telah rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 389, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : *"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh";*

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf yang pendapatnya diambil alih oleh Hakim yaitu memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al Islamiyah, Daral-Qalam, uwait,1990, hlm.60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan "fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengurungi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah". (vide Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm.324);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkarannya yang dikemukakan Pemohon tersebut bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya, yaitu Termohon telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen, maka perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariat islam dan peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, sehingga tuntutan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karena dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 dijelaskan bahwa dalam perkara cerai talak dengan alasan riddah amar putusannya adalah fasakh, bukan talak raj'i, maka secara *ex officio* Hakim memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Termohon Konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (Rekonvensi) tersebut berhubungan dengan permohonan konvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik atau rekonvensi dalam tahap jawabannya, maka sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memenuhi tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yakni sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan tetap seperti yang tertuang dalam jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi karena pada persidangan dengan agenda Pembuktian, Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat Rekonvensi tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti khusus terkait dengan bantahan rekonvensinya namun alat bukti dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha bengkel las dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'iktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang berhak untuk mendapatkan nafkah anak dan tidak ada halangan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak tersebut, dengan demikian maka Hakim tidak merasa perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah anak tersebut atau tidak dan harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan dengan mendasarkan pula kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 bahwa apabila terjadi perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anak-anaknya, sedangkan yang dimaksud dengan biaya adalah meliputi semua kebutuhan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan, hanya saja untuk besaran nafkahnya lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang memiliki usaha bengkel las dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberi Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya, maka Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan diatas untuk setiap pengantian tahun;

Menimbang, bahwa besaran uang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, hanya untuk kebutuhan pokok meliputi sandang dan pangan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani sejumlah biaya riil yang dibutuhkan anak tersebut (*at cost*) dengan disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila sejumlah itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut dalam satu bulan, lebih lebih apabila ayahnya tidak mampu mencukupi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan yang diperlukan anaknya, mengingat biaya pemeliharaan anak bukanlah semata mata tanggung jawab ayahnya tetapi juga ibunya, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya nafkah anak selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvens/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H. Hakimuddin

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Apn